

# BUPATI KUBU RAYA

# PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN 2009

# **TENTANG**

# PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH AIR TAWAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KUBU RAYA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KUBU RAYA.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan perlu dibentuk Balai Benih Air Tawar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Air Tawar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
- 7. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
- Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH AIR TAWAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KUBU RAYA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya.

- 6. Balai Benih Air Tawar adalah unit pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya.
- 7. Kepala Unit adalah Kepala Balai Benih Air Tawar
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Balai Benih Air Tawar.

# BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Benih Air Tawar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya.

# **BAB III**

# KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Balai Benih Air Tawar merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Balai Benih Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

# Pasal 4

Tugas pokok Balai Benih Air Tawar adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan dan kelautan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemberdayaan pesisir dan kelautan.

# Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Balai Benih Air Tawar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan dan kelautan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemberdayaan pesisir dan kelautan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan dan kelautan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemberdayaan pesisir dan kelautan;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan dan kelautan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijkan teknis Dinas di Bidang Perikanan dan Kelautan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Benih Air Tawar terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Balai Benih Air Tawar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

# Pasal 8

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja;
- b. Pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Balai Benih Air Tawar;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Balai Benih Air Tawar;
- d. Pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Balai Benih Air Tawar;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Balai Benih Air Tawar;
- f. Pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidentil; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

## Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga,

- perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Balai Benih Air Tawar.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

#### Pasal 11

Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- Pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Balai Benih Air Tawar;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Balai Benih Air Tawar;
- d. Pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidentil;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

# Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

#### BAB V

# TATA KERJA DAN PELAPORAN

#### Bagian Pertama

Tata Kerja

# Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Balai Benih Air Tawar melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Balai Benih Air Tawar dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

# Bagian Kedua

# Pelaporan

# Pasal 16

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

# Pasal 17

Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Balai Benih Air Tawar dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

# **BAB VI**

# KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

## Pasal 19

Belanja Balai Benih Air Tawar disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

# **BAB VII**

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Air Tawar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


# Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

# Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.



LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KUBU RAYA : *57* TAHUN 2009 NOMOR

TANGGAL: 24 - 7 - 2009

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH AIR TAWAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN TENTANG

KELAUTAN KABUPATEN KUBU RAYA

SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH AIR TAWAR KABUPATEN KUBU RAYA

